

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 553/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Wisti Dwi Septiani, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0317098601			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 17 September 1986			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK PGRI Tangerang, 25 Agustus 2009 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 25 September 2013			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2017			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2016			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik Dan Informatika / Sistem Informasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	6 Tahun 4 Bulan		
		b.Baru	10 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	30.25	30.25
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	45.63	45.63
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	80.88	230.88
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	85.88	235.88
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 28.13 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. DASAR PEMROGRAMAN , 2. MULTIMEDIA .				

Yth. Sdr. Wisti Dwi Septiani, S.Kom, M.Kom  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 553/LL3/PT/2020 ✓

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama	Wisti Dwi Septiani, S.Kom, M.Kom	
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan	
	3.	NIDN / NIDK	0317098601	
	4.	NIP. / No. KARPEG	/ -	
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 17 September 1986	
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan	
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK PGRI Tangerang, 25 Agustus 2009 S-2, Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 25 September 2013	
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Januari 2017	
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Maret 2016	
	10.	Fakultas / Program Studi	Teknik Dan Informatika / Sistem Informasi D-3	
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	6 Tahun 4 Bulan
			b.Baru	10 Tahun 8 Bulan
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Sarana Informatika	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			
	1.	UNSUR UTAMA		
		A. Pendidikan		
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00
		2) Diklat Prajabatan	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	30.25
		C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	45.63
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00
		Jumlah Unsur Utama	150.00	80.88
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Dosen		
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	85.88
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 28.13 KUM Dalam Mata Kuliah :  1. DASAR PEMROGRAMAN , 2. MULTIMEDIA .			

Yth. Sdr. Wisti Dwi Septiani, S.Kom, M.Kom  
Universitas Bina Sarana Informatika  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 Juni 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.